

**TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM
PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35
TAHUN 2015**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**UMMI ADHILLAH NASUTION
2006200306**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Seorang pembuat yang di dapat kepercayaan
sangat dari masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : UMMI ADHILLAH NASUTION
Npm : 2006200306
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015

Penguji : 1. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN. 0111088002
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn NIDN. 0103107703

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merawak surat ini agar disetujui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : UMMI ADHILLAH NASUTION
NPM : 2006200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Asoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun
2015




Nama : Ummi Adhillah Nasution

Npm : 2006200306

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN. 0111088002	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN: 0103107703

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip, surai ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : UMMI ADHILLAH NASUTION
NPM : 2006200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 10 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

NIDN : 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dijawab
secepat dan sebangunnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : UMMI ADHILLAH NASUTION
NPM : 2006200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015
PEMBIMBING : Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 3 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <https://umsu.ac.id> | Email: rektor@umsu.ac.id | Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) | Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) | Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) | YouTube: [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> | rektor@umsu.ac.id | [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) | [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) | [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) | [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : UMMI ADHILLAH NASUTION
NPM : 2006200306
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUMN ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015
PEMBIMBING : Dr. Lilawati Ginting, S.H.,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-12-2023	Perbaikan rumusan masalah	
05-01-2024	Pemeriksaan latar belakang	
19-01-2024	Perbaikan daftar pustaka dan metode	
26-03-2024	Penambahan jurnal atau referensi	
22-04-2024	Pemeriksaan bab II, III dan IV	
13-05-2024	Perbaikan Pembahasan bagian B dan C	
31-05-2024	Edit Penulisan	
03-06-2024	Bedah buku	
08-06-2024	ACC dan Siap & Sidangka.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn)
NIDN : 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengembalik surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummi Adhillah Nasution
NPM : 2006200306
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Jaminan Dalam Pembiayaan Dalam Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Juni 2024



Ummi Adhillah Nasution

NPM: 2006200306

ABSTRAK

Tinjauan Hukum atas Jaminan dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 TAHUN 2015

Ummi Adhillah Nasution

Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) dalam jangka waktu tertentu. Pada Peraturan Menteri Keuangan No 18 tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dalam pembiayaan melalui penyertaan modal pada perjanjian modal ventura itu tidak memerlukan jaminan (*collateral*), oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran dalam pengelolaan. Modal Ventura bukan berbentuk pinjaman tetapi dalam bentuk partisipasi. Pembiayaan modal ventura memang sangatlah membantu tetapi pada prakteknya banyak PMV yang mengalami kerugian karena ketidakmampuan PPU dalam melunasi pembayaran, bahkan ada yang melakukan wanprestasi. Untuk mengurangi kerugian PMV dalam pembiayaan usaha produktif maka dibentuknya POJK/35/2015 yang dalam peraturan tersebut adanya perjanjian jaminan..

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan maka sumber data diambil dari data sekunder dan data tersier kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil penelitian modal ventura sebagai Lembaga pembiayaan non bank di Indonesia berperan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan membantu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Dan menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara modal ventura dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedudukan antara PMV dan PPU sama atau setara sesuai dengan perjanjian, adanya pengaman atas resiko yang tinggi yang diberikan PMV kepada PPU. apabila PPU tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh PPU akan dijadikan sebagai alternatif pelunasan utang untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara mengeksekusi objek jaminannya. Hasil eksekusi jaminan tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang. Dan ketika PPU wanprestasi maka harus bertanggung jawab atas semua kerugian akibat dari tidak dipenuhinya perikatan perjanjian dengan dikenakan pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil terhadap PPU.

Kata Kunci : Modal Ventura, Pembiayaan, Jaminan, Wanprestasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul” **TINJAUAN HUKUM ATAS JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 TAHUN 2015**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alhamdulillah dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang sangat spesial diucapkan kepada:

1. Teristimewa orang tua yang sangat penulis cintai dan Ayahanda Miswaruddin Nasution terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, ayah engkau adalah panutan penulis walaupun beliau memang tidak merasakan perkuliahan tapi beliau mampu menjadikan anak-anaknya berpendidikan tinggi sehingga mendapatkan gelar sarjana. Ayah engkau adalah motivasi terbaik dalam hidup, penulis menyaksikan betapa hebat engkau mengusahakan semuanya. Terimakasih.
2. Kepada Ibunda Suaidah Lubis terimakasih atas dukungan, semangat yang paling penting atas doa yang tiada henti-hentinya, bu tanpa doamu

penulis tidak mungkin sampai ditahap ini, cinta dan kasih sayang yang tulus yang selalu engkau berikan. Terimakasih atas semuanya telah mempermudah jalan kehidupan dan selalu menguatkan dengan doa.

3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana di Fakultas Hukum yang tercinta. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal,S.H.,M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik.
4. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting,SH.,M..Kn. sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, yang tak pernah meninggikan suaranya, tidak pernah marah, membimbing dengan lembut, selalu memberikan dorongan, tidak pernah mempersulit, mengupayakan bahan bacaan untuk penelitian, memberikan saran dan sampai akhirnya skripsi ini selesai. Tak ada kata yang bisa diucapkan selain terimakasih bu semuanya berkat ketulusan ibu yang selalu memberikan informasi dalam meluangkan waktu untuk terus mengoreksi setiap halaman yang salah. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik.

5. Terima kasih kepada saudara Aswin Sunan Nasution, M.Pd, Elfiyah Nur Nasution, A.Md, Hika Yusfi Sari Nasution, S.Pd, Juliani Nasution S.Sos, Muammar Nasution, Nur Halisa Nasution, Wasil Siddiq Nasution, Mhd. Husnul Fikri Nasution serta Keponakan Muhammad Nabil Maulana Lubis dan Muhammad Nadhif yang telah memberikan bantuan berupa materil serta memberikan dukungan, mendoakan penulis. Kalian semua adalah motivasi penulis untuk terus maju, pantang menyerah dan gigih dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih untuk Ismail Nasir Nasution dan teman seperjuangan Ayuni Nadhifa Nazla, Yani Iyarawati Syahnara dan Sevina yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta saran kepada penulis.
7. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dan teman penulis, yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sudah bertahan sampai sejauh ini, Tetap pada prinsip “ Tuhan tidak akan membawa seseorang sampai sejauh ini hanya untuk gagal”, banyak rintangan dan hambatan yang dilalui tapi atas dasar doa dan kegigihan penulis sehingga sampai pada tahap akhir, tidak mudah untuk sampai ditahap ini tapi penulis berhasil melewati semuanya walaupun dengan diiringi banyak tangisan. Semua kesulitan itu akan berubah menjadi kemudahan selagi dicari jalan keluarnya dan kepahitan itu akan berubah menjadi manis ketika berani mencoba dan memulai.

Dalam setiap halaman, terpatriti semangat pejuang yang tak kenal Lelah menggali ilmu, mohon maaf atas segala kesalahan karena penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan segala bentuk masukan serta kritik yang membangun untuk mewujudkan kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 30 Maret 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Ummi adhillah Nasution
NPM. 2006200306**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Oprasional.....	7
D. Keaslian Penulisan	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Lembaga Keuangan	15
B. Jenis Lembaga Pembiayaan.....	20
C. Modal Ventura	22
D. Wanprestasi	28

E. Jaminan	33
F. Otoritas Jasa Keuangan	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Peran Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Non Bank di Indonesia	42
B. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan ⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015	55
C. Akibat Hukumnya Jika Dalam Proses Pengembangan Usaha Terjadi Wanprestasi Pada Perusahaan Pasang Usaha	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat memulai berbisnis banyak hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Tidak mudah bagi pengusaha pemula dalam memperoleh pendanaan apalagi untuk mengembangkan bisnisnya, karena sulit mendapatkan kepercayaan dari pemberi modal atau bank dengan alasan manajemen yang belum efektif dan stabil.

Dana menjadi faktor utama yang sangat dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru saja berdiri atau yang sudah lama beroperasi. Sehingga perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan memang sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Pada dasarnya semua usaha pasti membutuhkan dana.

Sebagaimana dalam Al-quran surah Al-Baqarah: 283 yang artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. ” dan Hadits HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi yang artinya “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

Modal Ventura merupakan salah satu perusahaan pembiayaan alternatif yang menunjukkan perkembangan positif itu tidak signifikan. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini periode Oktober 2016 hingga Agustus 2018, jumlah Perusahaan Modal Ventura (PMV) bertambah dari 62 Perusahaan Modal Ventura Konvensional menjadi 65 Perusahaan Modal

Ventura. Aset yang dikelola oleh Modal Ventura perusahaan mulai Rp. 10,946 miliar naik menjadi Rp. 11,226 miliar (OJK, 2018). Namun kontribusi Venture permodalan sebagai salah satu Industri Keuangan Non Bank (IKNB) masih tergolong kecil dibandingkan seluruh keuangan sektor jasa. Perbankan masih mendominasi sektor jasa keuangan sebesar 74%, perusahaan pembiayaan sebesar 6% dan IKNB pada 2%.¹

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil.² Modal ventura lahir sebagai prakarsa pemerintah untuk menyediakan sarana bagi penyedia dana yang dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Salah satu yang dihadapi UMKM untuk memperoleh akses perbankan adalah tidak adanya agunan dan pemenuhan persyaratan seperti administrasi seperti NPWP, izin usaha atau label BPOM untuk usaha makanan. Hal ini menyebutkan bahwa UMKM menjadi terkendala dalam memperoleh pembiayaan melalui perbankan (*not bankable*), apalagi dikaitkan dengan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.³

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap IKNB Syariah 2015-2019, Jakarta, OJK, 2016, p. 24, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2018.aspx>

² Syafril, 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Modren Lainnya*. Jakarta: Kencana. Halaman 240

³ Lastuti Abubakar, (2019). "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan pembaruan Hukum Jaminan Nasional)". Buletin Hukum Kebanksentralan- Bank Indonesia. Vol.12. No.1. halaman 1-16

Sebagai bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB), modal ventura diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra usaha dan/atau debitur atau Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam mendanai usaha kegiatannya. Keberadaan PMV diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Modal ventura adalah pembiayaan yang menarik bagi bisnis yang tidak bisa pendekatan kepada bank.

Konsep pembiayaan modal ventura bertumpu pada kekuatan konsep bisnis dan prospek usaha yang layak untuk dibiayai. Dalam kegiatan perekonomian global, modal ventura berfungsi sebagai sumber penting pembangunan ekonomi, kekayaan dan penciptaan lapangan kerja serta inovasi.⁴

Bentuk investasi yang unik adalah meningkatkan prospek perusahaan wirausaha dengan menggantikan alternatif pembiayaan yang umum (konvensional). Perusahaan yang didukung oleh PMV tumbuh lebih cepat dan berkreasi jauh lebih besar nilainya dibandingkan perusahaan yang tidak didukung oleh modal ventura. Ini berfungsi untuk mendatangkan modal baru dan menyediakan dukungan operasional dan strategis bagi perusahaan yang dibiayai. Oleh karena itu, Modal Ventura sangat cocok untuk berkembang dalam perusahaan teknologi tinggi.⁵

⁴ Geneta Prasista Haspada. 2021. "Pencantuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotarisian. Vol 4. Nomor 2 . Juni. Halaman 263-278

⁵ Mateo Rossi,(2015), "Peran Dana Modal Ventura dalam Inovasi Pembiayaan di Italia kendala dan Tantangan bagi Perusahaan Kecil Inovatif", Jurnal Internasional Globalisasi dan Usaha Kecil, Volume 7, No 2, Agustus

Pembiayaan melalui penyertaan modal pada perjanjian modal ventura itu tidak memerlukan jaminan (*collateral*) dalam pembiayaan yang diberikan PMV kepada PPU, karena secara prinsip modal ventura investasinya dilakukan dengan tidak ada jaminan (*collateral*), maka dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran, investasi atau penyertaan modal yang diberikan oleh PMV kepada PPU.⁶

Modal Ventura bukan berbentuk pinjaman tetapi dalam bentuk partisipasi, atau setidaknya meminjamkan yang dapat dialihkan ke ekuitas. Pengembalian yang diharapkan oleh PMV terhadap PPU bukan suatu bunga atas modal yang ditanam tetapi berupa dividen dan keuntungan dalam bentuk uang, karena pengembaliannya bersifat penghasilan yang lambat dan tidak teratur.⁷

Pada dasarnya kedudukan PMV dan PPU memiliki kedudukan yang sama apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi dan kerugian ditanggung bersama. Antara PMV dan PPU memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya masing-masing. Pembiayaan ventura memang sangatlah membantu bagi pengusaha yang sedang mengembangkan usahanya, tetapi pada prakteknya banyak PMV yang mengalami kerugian karena ketidakmampuan PPU dalam melunasi pembayaran, bahkan ada yang melakukan wanprestasi. Untuk mengurangi kerugian PMV dalam pembiayaan usaha produktif maka dibentuknya POJK/35/2015 yang dalam peraturan tersebut adanya perjanjian jaminan. Permasalahan tersebutlah yang melahirkan Peraturan OJK No 35 Tahun 2015 untuk memberikan kepastian kepada PMV dalam pembiayaan yang dilakukan terhadap PPU.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

⁷ Ganeta, *Op.cit.*, halaman 265

Pada perkembangannya konsep perjanjian modal ventura bergeser setelah dibentuknya POJK/35/2015 yang dalam peraturan tersebut adanya perjanjian jaminan dalam usaha pembiayaan produktif. Pada pasal 24 POJK ayat 2 huruf c menyatakan bahwa “Jaminan yang diberikan oleh Pasangan Usaha berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusial”. Pembebanan jaminan pada usaha pemodal dengan maksud mengikat antara PMV dengan PPU dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati. Adanya objek jaminan dalam perusahaan pemodal bertujuan untuk mengalihkan risiko terhadap Perusahaan Modal Ventura berbentuk objek jaminan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Atas Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan PJOK Nomor 35 Tahun 2015.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran modal ventura sebagai Lembaga pembiayaan non bank di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 Tahun 2015?
- c. Bagaimana akibat hukumnya jika dalam proses pengembangan usaha terjadi wanprestasi pada perusahaan pasang usaha?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka harapan dan tujuan penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran modal ventura sebagai lembaga non bank di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2015.
- c. Untuk menjelaskan Akibat hukum jika dalam pengembangan usaha terjadi wanprestasi pada perusahaan pasangan usaha.

3. Manfaat Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis, tujuan dari penelitian ini diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan

pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru khususnya mengenai jaminan dalam pembiayaan modal ventura berdasarkan peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini akan berguna bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memanfaatkan pembiayaan sebagai wadah untuk memulai berbisnis, serta mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dengan menjunjung tinggi PJOK Nomor 35 Tahun 2015 sebagai pedoman penerapan fungsi jaminan dalam pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan usaha.

B. Definisi Operasional

Maka variabel terhadap judul dan rumusan masalah di atas yaitu: Jaminan, Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura dan Wanprestasi.

1. Yang dimaksud dengan Jaminan dalam penelitian ini adalah suatu barang yang memiliki nilai tinggi, yang diberikan PPU kepada PMV untuk menjamin pelunasan utangnya dalam jangka waktu yang disepakati.
2. Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan dalam penelitian ini adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan berupa penyediaan dana.
3. Yang dimaksud dengan Modal Ventura dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan non bank atau suatu perusahaan yang digunakan sebagai penginvestasian dana bagi para pengusaha pemula yang dimana Investor ikut serta dalam pengembangan usaha tersebut. Lembaga ini memiliki

potensi risiko tinggi.

4. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam penelitian ini adalah tindakan pelanggaran kesepakatan antara dua pihak. Dimana pihak pasangan usaha tidak dapat membayar kewajibannya terhadap Perusahaan Modal Ventura berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

C. Keaslian Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya penulis bukan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ganeta Prasista Haspada, Jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pada tahun 2021, yang berjudul “Pencantuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Venturaditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan perkembangan regulasi modal ventura setelah POJK/35/2015 eksistensi klausul jaminan diperkenankan dalam usaha modal ventura dengan skema pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam, namun tidak tepat apabila dicantumkan dalam usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara. Pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura ini berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta

memberikan hak kepada perusahaan modal ventura untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kardinal Sukma Anggraini, Jenis penelitian dalam skripsi penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan judul "Perjanjian Jaminan dalam Pembiayaan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan modal ventura oleh PT Sarana Surakarta Ventura yang seharusnya dilakukan dalam bentuk penyertaan atau pembiayaan namun pada prakteknya menjadi pinjam meminjam. Sedangkan cara kedua dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan negeri. Akan tetapi PT Sarana Surakarta Ventura berupaya untuk dapat menyelesaikan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah melalui jalur musyawarah.
3. Tesis yang dibuat oleh Syafii Muhammad Rohyani, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan judul "Tinjauan atas jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura". Hasil dari penelitian adanya jaminan ini untuk digunakan bagi pelunasan semua hutang dan perusahaan pasangan usaha sebagai salah satu cara mengatasi resiko yang mungkin timbul dan kemacetan pembiayaan. Adanya pembiayaan berupa penyertaan modal yang diberikan kepada perusahaan. Jaminan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat antara

PT. Sarana Surakarta Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya adalah perjanjian utang-piutang.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ada beberapa perbedaan, seperti dari rumusan masalah, substansi dan hasil pembahasan yang akan dipecahkan oleh penulis. Dalam penelitian sebelumnya jaminan dalam modal ventura dibahas secara umum disini penulis menguraikan secara detail.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.⁸ Metode penelitian berhubungan dengan prosedur, Teknik, alat/instrument serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber penelitian serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan di analisis⁹. Maka penelitian merupakan suatu rangkaian ilmiah, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyidikan terhadap sumber-

⁸ Conny R. Semiawan. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, halaman 5.

⁹ Zuchri abdurrahmad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Cv. Syakir Media Press, halaman 2

sumber pustaka atau data sekunder semata. Penelitian hukum normatif yang mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, informasi sekunder, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis. Oleh karena itu, sumber yang dikaji pada penelitian ini adalah sumber tertulis dan informasi sekunder.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam Lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan siapa. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti ini mengungkapkan fenomena atau kejadian dengan cara memaparkan dan menjelaskan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian agar mempermudah mendapatkan informasi atau suatu masalah yang ingin di jawab dalam penelitian tersebut. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statue approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach* dan pendekatan

¹⁰ Imam Jalaludin Rifa'I. *et al*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Banten:PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 7-8

¹¹ Bayu Ardi Nata, 2024, *Komunikasi Interpersonal dalam Menanamkan Nilai Akhlak Pada Anak di Masyarakat Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya*, Skripsi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam(KPI) Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Metro.

konseptual atau *conceptual approach*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*).¹²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'andan Hadist (SunahRasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pulasebagai data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data-data yang mengikat peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2015 tentang Modal Ventura
 - 2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
 - 3). Perpres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Keuangan
 - 4). Keppres no 61 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 5). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 6). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Organisasi Perusahaan Modal Ventura.
 - 7). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36 tahun 2015 tentang Tata

¹² Angga Riski Saputra, et al, (2024), “ Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No 5, halaman 769-789.

Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

8). Peraturan Menteri Keuangan No.18//PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

9). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

10). Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusial.

c. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang berhubungan dengan buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³

d. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.¹⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara online dan offline. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi tokoh-tokoh buku, perpustakaan baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder

¹³ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 106

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 119.

yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁵

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu memberikan gambaran-gambaran atau temuan-temuan yang ada. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis yang sesuai dengan karakteristik data.¹⁶

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan kemudian dijadikan bahan hukum untuk dianalisis, disusun secara sistematis dan menyeluruh untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan tentang jaminan dalam pembiayaan modal ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2015.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁶ Lilawati Ginting, 2022, *Penjaminan Bangunan Gedung/Rumah Tidak Beserta Hak atas Tanah Sebagai Wujud Asas Pemisahan Horizontal dalam Sistem Hukum Jaminan dan Praktik Perbankan di Indonesia*, Disertasi, Medan: Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 729 tahun 1990 tentang “Lembaga keuangan”, Lembaga Keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹⁷

Lembaga keuangan adalah Lembaga yang menghubungkan antara pelaku ekonomi, sektor rumah tangga dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Lembaga keuangan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu jaringan pasar keuangan, institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintahan.¹⁸

Lembaga keuangan menjadi sarana perantara bagi para pemilik modal yang ingin menyalurkan dananya sebagai investasi terhadap suatu usaha, dimana tindakan ini dianggap lebih menguntungkan dari pada disimpan saja. Semua lembaga keuangan di Indonesia memiliki payung hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ditambah adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹⁷ Irham Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Implikasi*, Bandung: Alfabeta, halaman 2

¹⁸ Ana Partina dan Aini Rahmawati. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, halaman 1.2.

Lembaga keuangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Istilah bank yang berasal dari kata “banca” memiliki arti sebuah meja yang digunakan sebagai penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penyimpanan, penyalur, dan perantara dalam pembayaran.

Menurut Undang–Undang NKRI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Contoh lembaga keuangan bank: pertama, bank sentral yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi system Keuangan di suatu negara. Kedua, bank komersial (bank umum) yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga, (BPR) Bank Perkreditan Rakyat yaitu, bank yang secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰

2. Lembaga keuangan non bank

Lembaga keuangan non bank (*non-depository financial institution*) adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara

¹⁹ Eko Subardi & Ida Ernawati, 2018, *Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: KTSP, halaman 3

²⁰ Irsyadi Zain & Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta:Deepublish. Halaman 21-22

mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan bukan bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Lembaga keuangan non bank adalah entitas yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Lembaga keuangan non bank biasanya beroperasi di sektor keuangan dan memberikan berbagai layanan finansial, tetapi tidak memiliki lisensi perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan non bank tidak dapat menerima deposit dari masyarakat seperti bank. Berikut contoh-contoh lembaga keuangan non bank yaitu: asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan leasin, perusahaan modal ventura, reksa dana, bursa efek, perusahaan pasar modal, perusahaan uang, pegadaian, dan simpan pinjam.²¹

Lembaga Keuangan Non Bank berfungsi penting dalam perekonomian dan sistem Keuangan. Selain fungsi Lembaga Keuangan non bank juga berperan penting dalam sistem keuangan. Meskipun tidak memiliki status bank, institusi keuangan ini memainkan peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan memperlancar aliran dana dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non Bank.

- a. Pemberian akses keuangan lembaga keuangan bukan bank adalah memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dan bisnis yang mungkin tidak dapat memperoleh layanan tersebut dari lembaga keuangan formal atau bank tradisional. Hal ini terutama berlaku untuk kelompok-

²¹ Nur Jamal Said. 2024 "Pengertian Lembaga Keuangan dan Contohnya". <https://money.kompas.com/readpengertian-lembaga-keuangan-non-bank-dan-contohnya?page.20>, Januari. dan 19:06 WIB.

kelompok yang berada di daerah pedesaan atau memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan konvensional.

- b. Pembiayaan alternatif lembaga keuangan bukan bank berperan menyediakan pembiayaan alternatif bagi individu dan bisnis yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Pembiayaan ini sering kali lebih *fleksibel* dalam syarat-syaratnya, dan dapat membantu memajukan usaha kecil dan menengah serta proyek-proyek yang memiliki potensi tetapi sulit mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan formal.
- c. Diversifikasi portofolio adalah membantu dalam diversifikasi portofolio investasi masyarakat dengan menawarkan berbagai produk investasi yang berbeda. Ini membantu masyarakat untuk mengelola risiko investasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka.
- d. Peningkatan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan kepada segmen populasi yang sebelumnya tidak terlayani, lembaga keuangan bukan bank berperan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan. Ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan antara berbagai kelompok masyarakat.
- e. Inovasi keuangan yaitu sebagai institusi yang seringkali lebih fleksibel dan inovatif dalam penggunaan teknologi dan model bisnis baru, lembaga keuangan bukan bank berperan memainkan peran penting dalam mendorong inovasi keuangan. Ini dapat mencakup pengembangan, produk-produk keuangan baru, atau model bisnis yang lebih efisien dan

berkelanjutan.

- f. Penyedia layanan asuransi, fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menyediakan layanan asuransi, membantu masyarakat dan bisnis untuk melindungi diri dari risiko-risiko finansial yang tidak terduga. Lembaga modal ventura yang termasuk dalam lembaga keuangan non bank mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan rintisan atau start up. Mereka menyediakan modal, konsultasi, dan dukungan lainnya untuk membantu perusahaan rintisan mencapai potensinya.²²

3. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan usaha yang lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.125/KMk.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut pasal 1 angka (2) Keppres no 61 tahun 1998 jo Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No.1251/KMK.013/1998 yang dimaksud dengan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

²² Muhammad Idris. "Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, Fungsi, dan Contohnya" https://money.kompas.com/read/2024/02/29/122630526/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank-fungsi-dan-contohnya?debug=1&lgm_method=google&google_btn=onetap . Kompas.com Senin.02.2024, 12:26 WIB

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan
- c. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai secara langsung untuk menghasilkan suatu barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²³

B. Jenis Lembaga Pembiayaan

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 Pasal 2 ayat (1), maka kegiatan lembaga pembiayaan dapat dibagi menjadi 6 yaitu sebagai berikut:

²³ Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1-2

1. Sewa guna usaha (*leasing*),

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *Finance lease* atau *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.

2. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Perdagangan surat berharga

Perdagangan surat berharga merupakan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga

4. Anjak piutang (*factoring*):

Anjak piutang (*factoring*) merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek. Suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

5. Usaha kartu kredit

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk membeli suatu barang dan jasa dengan

menggunakan kartu kredit.

6. Pembiayaan konsumen (*consumer finance company*)

Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.²⁴

C. Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula.²⁵ Berikut beberapa pengertian Modal Ventura sebagai berikut:

- a. Keppres Nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.
- b. Modal Ventura adalah Investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia dana terutama mengharapkan *capital gain* dari pendapatan bunga atau deviden.

²⁴Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti. 2022. *Hukum Modal Ventura (Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 16-17.

²⁵ Endang Suparni, *et.al.* 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Yogyakarta: Expert, halaman 229

- c. Robert White, mendefinisikan modal ventura sebagai bisnis pembiayaan yang memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang-bidang teknologi dan atau non teknologi.²⁶

2. Jenis-jenis Modal Ventura

Berdasarkan cara pemberian bantuan modal ventura dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:

a. *Single Tier Approach*

Single Tier Approach ini adalah merupakan pendekatan yang menempatkan perusahaan modal ventura sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*fund company*) dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengolahan dana (*management company*) untuk perusahaan pasangan usaha (PPU).

b. *Two Tier Approach*

Two Tier Approach adalah merupakan pendekatan yang memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 hal dari pihak-pihak terkait yang merupakan pendekatan *Two Tier Approach* yang pertama PMV yang memberikan bantuan pembiayaan yang kedua PMV yang memberikan bantuan manajemen dan yang ketiga PMV yang memberikan bantuan modal dan bantuan manajemen.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 230

Bukan hanya itu tetapi berdasarkan cara penghimpunan dana secara umum perusahaan modal ventura memperoleh dana yang bersumber dari pinjaman dan modal sendiri dalam berbadai bentuk seperti sumber dana modal dari investor perusahaan dana pension, perusahaan asuransi, Lembaga perbankan, perusahaan besar badan pemerintah, dan juga berasal dari dana perorangan.

Berdasarkan cara penghimpunan dana modal ventura antara dapat dibedakan menjadi dua antara lain yaitu:²⁸

a. Equity Venture Capital

adalah modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan dimana Sebagian besar dana untuk PPU ini berasal dari diri sendiri. Maksudnya adalah PMV sama sekali tidak memiliki pinjaman dari pihak lain, dan walaupun ada namun proporsinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri, dan hasil dari penghimpunan inilah yang digunakan oleh PPU untuk melaksanakan usahanya.

b. Leverage venture Capital

Adalah modal ventura yang berasal dari suatu perusahaan modal utama dimana sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak, artinya bahwa PMV sama sekali tidak memiliki modal sendiri, dan jika memiliki modal sendiri namun proporsinya relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pinjamannya dan hasil dari penghimpunan dana inilah yang digunakan

²⁸ *Ibid*, halaman 231

oleh PPU untuk melaksanakan kelancaran kegiatan usahanya.²⁹

Berdasarkan kepemilikan perusahaan modal ventura dapat dibedakan menjadi 4 jenis antara lain: ³⁰

- a. *Publik Venture Capital Company*, adalah PMV yang menjual sahamnya kepada bursa efek.
- b. *Private Venture Capital Company*, adalah Perusahaan modal ventura yang belum menjual sahamnya kepada bursa efek.
- c. *Conglomerate right Venture Capital*, adalah PMV yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar dimana jenis perusahaan ini banyak terdapat di negara Indonesia yang kepemilikannya terdiri atas dua atau lebih perusahaan besar.
- d. *Bank Affiliate-Capital Company*, adalah PMV yang didirikan oleh bank-bank yang memiliki surplus dana atau memiliki tujuan tertentu dalam hal modal dimana alasan bank untuk mendirikan *bank capital company* bukan hanya untuk menambah keuntungan melalui diversifikasi usaha yang di dukung oleh tersedianya surplus dana melainkan terdapat pula tujuan sosial dari lembaga perbankan untuk membantu usaha kecil yang mengalami kesulitan dana dan manajemen yang kurang baik diberikan bantuan dalam bentuk modal ventura yang tidak dapat diberikan oleh lembaga perbankan. ³¹

²⁹ *Ibid*, halaman 232

³⁰ *Ibid*, halaman 233

³¹ *Ibid*, halaman 233

3. Pola Pembiayaan Modal Ventura

Untuk mewujudkan konsep pembiayaan yang baik dan sukses maka modal ventura ini memiliki konsep dalam sistem pola pembiayaannya. Karena usaha yang dibiayai modal ventura beragam khususnya usaha kecil, karena salah satu tujuan utama aktivitas kegiatan modal ventura untuk membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil agar menjadi usaha yang bisa membantu mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Adapun bentuk-bentuk pola pembiayaan modal ventura yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pola pembiayaan Langsung

Pola pembiayaan ini dapat dilakukan oleh PMV dengan cara memberikan pembiayaan langsung kepada PPU yang sudah/akan berbadan hukum.

b. Pola pembiayaan langsung dengan *franchise*

Pola pembiayaan langsung dengan *Franchise* hampir sama dengan pembiayaan langsung yaitu membedakannya adalah aktivitas pengawasan, pengontrolan yang diemban oleh PMV ataupun jasa Profesional dapat dialihkan kepada *franchisor*.

c. Pola anti plasma

Pola ini bisa dikatakan hampir sama dengan dua pola diatas namun ada beberapa yang berbeda. Sedangkan dengan pola inti-plasma, perusahaan inti akan membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha, dimana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti.

d. Pola payung

Pola payung ini adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang kepemilikannya dipunyai oleh beberapa orang pemilik, dimana masing-masing pemilik mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang di dapat menjadi lebih baik.

e. Pola kemitraan

Pola kemitraan ventura dengan cara kemitraan harus melibatkan suatu perusahaan besar, yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan mitra binaan modal.³²

4. Tujuan Modal Ventura

Menurut Dahlan Siamat, dalam Sunaryo perusahaan modal ventura disamping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula juga bertujuan antara lain:³³

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama pada tahap-tahap awal.
- c. Membantu perusahaan baik pada tahap awal pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- d. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.

³² Irham Fahmi, *Op, cit*, halaman 199-200

³³ Nitaria Angkasa, (2016), “ Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha”, *Jurnal Derivatif*. Volume 10 No.2, November Halaman 73-80.

- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
- f. Mendorong pengembangan proyek research and development.
- g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.

D. Wanprestasi

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial dan baik.³⁴ Wanprestasi adalah keadaan dimana nasabah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh Badan Perserikatan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah/anggota seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.³⁵

Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh Undang-Undang. Peraturan mengenai wanprestasi ini terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

³⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, 2020 "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Pelaksanaan Perjanjian" Jurnal Mitra Manajemen, halaman 44.

³⁵ Hamidah Rohimah Hasibuan. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau". Jurnal Sains dan Teknologi Volume 5 No. 2 | Oktober-Desember

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa jika salah satu pihak bersalah maka pihak tersebut dapat dianggap wanprestasi yaitu jika tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya; tetapi tidak melakukan sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁶

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.³⁷

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-

³⁶ *Ibid*

³⁷ Dwi Aryanti Ramadhani,(2012) “ Wanprestasi dan Akibat Hukumnya” Perpustakaan UPN "Veteran". Jurnal Yuridis, Volume 15 No.17,halaman 38

undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.³⁸

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi

³⁸ *Ibid.* halaman 38

prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu:

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan pasal yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Namun pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain, yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

2. Negosiasi

Pada prinsipnya negosiasi dimaksudkan sebagai sebuah proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu tujuan orang

³⁹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Op.cit.*, halaman 51

bernegosiasi adalah untuk menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

4. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu dalam proses konsiliasi. Namun pihak konsiliator tidak berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa layaknya mediator dan akan tetapi keduanya tidak berwenang untuk memutus perkara.

5. Penilaian Ahli

Telah kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak.⁴⁰

⁴⁰ Kadek Krisnawan, (2021), “ Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

Jadi wanprestasi adalah akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Secara umum, debitur dianggap tidak memenuhi persyaratan pada perjanjian yang telah dibuat dan ia gagal melakukan prestasi atau melakukan sesuatu yang tidak berhak untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian.⁴¹

E. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1997 disimpulkan bahwa pengertian jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.⁴²

Konstruksi jaminan dalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴³

Unsur-unsur yang terkandung dalam jaminan adalah:⁴⁴

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2

Gadai Barang Elektronik” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1. Oktober, halaman 53

⁴¹ Dina Fazriah, (2023),” Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Volume 1 No.2, 1-25. Juli

⁴² H. Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 13

⁴³ *Ibid* halaman 22

⁴⁴ *Ibid*, halaman 7

macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

b. Adanya Pemberi dan Penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas. Orang ini lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

c. Adanya Jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas barang bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan (perorangan).

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

- 1). hak mutlak atas suatu benda,
- 2). mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu.
- 3). dapat dipertahankan oleh siapapun,
- 4). selalu mengikuti bendanya,
- 5). dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan imateriil yaitu,

- a). mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu,
- b). hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- c). terhadap kekayaan debitur umum lainnya. ⁴⁵

2. Asas dalam Jaminan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini: ⁴⁶

- a. Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusial, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran yang dimaksud supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas *Specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusial, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas

⁴⁵ *Ibid*, halaman 24-30

⁴⁶ *Ibid*, halaman 9

nama orang tertentu.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu sesuatu dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusial, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunanya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :⁴⁸

a. Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari:

1). Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:

- a). Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 10

⁴⁸ Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 286.

- b). Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.
- c). Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

b. Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan atau pribadi dan badan hukum. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1). Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:

- a). Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
- b). Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- c). Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- d). Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.

- e). Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f). Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g). Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2). Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- a). Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- b). Ada dalam kekuasaan debitur.
- c). Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- d). Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e). Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f). Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain⁴⁹

F. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK, adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan

⁴⁹ Noel Chabannel Tohi. 2012. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia. Halaman 58.

mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun Lembaga Keuangan lainnya.⁵⁰

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).

1. Fungsi dari OJK yaitu:

- a. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas Keuangan.
- b. Menjaga stabilitas sistem Keuangan.
- c. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
- d. Pengawasan bank keluar dari otoritas jasa Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

2. Tugas dari OJK berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 pasal 6 tentang OJK sebagai berikut:

- a. OJK bertugas untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya

⁵⁰ Irham Fahmi, *Op.cit*, halaman 16

pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan di perbankan.

- b. Selain bertugas mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Perusahaan lain yang merupakan tanggung jawab OJK adalah pengawasan pada lembaga perasuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya.

3. Wewenang OJK

Adapun wewenang yang dimiliki OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non bank sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, penyidikan, pemeriksaan, perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- e. Menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan.

f. Memberikan dan mencabut izin usaha.⁵¹

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dalam pengawasan perbankan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama pengawasan dilakukan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Dan yang kedua adalah Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.⁵²

⁵¹ Syafril, 2022, bank dan Lembaga Keuangan Modren Lainnya, Jakarta:Kencana, halaman 329-332.

⁵² Rustam Magun Pikhulan, (2020), "Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 1, halaman 41-51.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan Non Bank di Indonesia

Istilah ventura berasal dari kata venture, yang secara bahasa bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Keppres No. 61 tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.⁵³

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara beberapa investor menyukai pembiayaan modal ventura karena keunikan, berpandangan kedepan, *flexible* dan tingginya tingkat

⁵³ Niken Ning Tiyas. *et.all* . (2023).“Peranan Modal Ventura Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia”. Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.1, No.4. Desember . halaman 223

pengembalian. Hasil ini meningkatkan jumlah institusi modal ventura komersial di China. Modal ventura merupakan satu dari sumber utama pembiayaan inovasi pada bidang kewirausahaan dan bisnis kecil. Pada sisi lainnya modal ventura dihadirkan sebagai sector independen pada pasar ekonomi di suatu negara. Dan modal ventura merupakan perusahaan swasta yang melakukan pendanaan dan investasi yang dibatasi dengan tujuan mencapai tingkat pengembalian atau keuntungan.⁵⁴

Bentuk perusahaan modal ventura tidak ditentukan secara langsung baik di dalam Keppres maupun Keputusan Menteri Keuangan. Hanya saja modal ventura ini dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT atau Koperasi. Demikian pula dengan bentuk perusahaan pasangan usaha juga tidak diatur secara tegas.⁵⁵ Pendanaan yang diperoleh PMV untuk melakukan pembiayaan pada suatu usaha tidaklah sedikit dan pastinya membutuhkan biaya yang besar.

Pendanaan dalam modal ventura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menggunakan iktikad baik, berikut penjelasan beberapa sumber dana modal ventura yaitu:

1. Investor Perorangan

Modal yang berasal dari investor perorangan bisa dikatakan sangat jarang dan sangat sulit ditemukan. Oleh karena sulit ditemukan seseorang yang memiliki daa yang besar dan kemudian mau menyertakan dana tersebut dalam bentuk penyertaan modal pada usaha yang memiliki risiko yang tinggi

⁵⁴ Myrna Sofia, *et.al.* 2021." Modal Ventura Indonesia". Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 11 No. 2, Desember, halaman 161

⁵⁵ Ninuk Triyanti. (2023). Modal Ventura Sebagai Model Pendanaa alternatif. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan. Volume 2 No. 1 Edisi April.

dan bersifat jangka panjang. Biasanya investor perorangan akan lebih memilih untuk menginvestasikan modalnya pada usaha yang sudah berjalan dan keuntungan yang lebih pasti.

2. Investor Lembaga/Institusi

Pada negara-negara maju ada satu divisi dalam perusahaan yang bertugas untuk menangani modal ventura. Divisi ini akan menilai berbagai ide atau gagasan baru dan menganalisis apakah ide atau gagasan tersebut layak untuk didanai dan diwujudkan.

3. Perusahaan Asurans dan Dana Pensiun

Dalam hal ini memiliki kesempatan untuk menanamkan dana yang dimiliki dalam beberapa bentuk usaha. Dana yang dimiliki perusahaan asuransi dan dana pensiun biasanya bersifat jangka panjang sehingga dana tersebut dapat dipakai untuk penyertaan modal pada institusi lainnya.

4. Perbankan

Bagi bank yang tertarik untuk bergabung dalam pembiayaan modal ventura dapat menanamkan Sebagian dananya pada perusahaan modal ventura. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah waktu dana. Perbankan biasanya memiliki dana yang bersifat jangka pendek atau menengah sehingga dana yang berasal dari perbankan seharusnya diinvestasikan pada pembiayaan dengan pola bagi hasil yang bersifat jangka pendek.

5. Lembaga Keuangan Internasional

Ini menjadi salah satu sumber dana modal ventura terutama Lembaga keuangan yang berupaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu.

Kelebihan sumber dana yang berasal dari Lembaga keuangan internasional adalah karena memiliki jangka waktu yang relatif panjang dengan masa tenggang waktu pemberian dana.⁵⁶

Modal ventura memiliki peran yang semakin penting dalam memajukan inovasi teknologi perusahaan. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa modal ventura mempengaruhi kinerja teknologi perusahaan. Modal ventura berperan penting dalam mendorong pengembangan UKM dan industri baru. Namun, seiring dengan meningkatnya jarak geografis antara lembaga modal ventura dan perusahaan, pengawasan dan pengelolaan lembaga modal ventura terhadap perusahaan akan berkurang, dan dengan demikian, risiko bagi lembaga modal ventura juga meningkat. Oleh karena itu, institusi modal ventura mungkin lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang dekat dengan mereka, sehingga mempersulit perusahaan yang memiliki jarak geografis yang jauh untuk mendapatkan investasi mereka yang lebih penting lagi, kedekatan geografis dapat mendorong pertukaran informasi antara institusi modal ventura dan perusahaan, dan juga dapat mengurangi biaya transaksi dan pengawasan aktivitas investasi.⁵⁷

Kondisi yang demikian yang mengakibatkan PMV dalam menyalurkan dananya tidak hanya dilakukan dengan secara langsung, yaitu dalam bentuk penyertaan saham pada PPU, tetapi juga penyertaan secara tidak langsung, yaitu dengan instrumen pembiayaan obligasi konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas.

⁵⁶ Ana Partina dan Aini Rahmawati. *Op.cit*, Halaman 5.15

⁵⁷ Xiaoli Tian dan Weike Zhang. (2020) “Jarak geografis, modal ventura, dan kinerja teknologi: Bukti dari perusahaan Tiongkok”. *Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial*. Vol 1 No 2. Halaman 155

Kegiatan Usaha Modal Ventura dijalankan dengan cara berupa penyertaan modal pembiayaan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyertaan Secara Langsung

Penyertaan langsung adalah penyertaan PMV ke dalam PPU secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*).

Penyertaan saham dilakukan dengan cara melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi 2 unsur, yaitu:

- a. Jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun.
- b. Wajib melakukan Divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha sesuai dengan ketentuan. Setelah melakukan penyertaan saham, sebuah PMV dapat melakukan divestasi dengan cara: Penawaran Umum melalui pasar modal
- c. Menjual kepada PMV, PMVS, dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*)
- d. Menjual kembali kepada Pasangan Usaha (*buy back*).⁵⁸

Penyertaan langsung ini dilakukan dengan cara mengambil sejumlah saham tertentu dari PPU. Saham yang diambil PMV pada umumnya berasal dari saham-saham portofolio artinya saham tersebut masih diambil bagian dan

⁵⁸ Niken Ning Tiyas. *Op.cit*, halaman 233

disetor oleh pemegang saham lainnya.

1). Mendirikan Suatu Usaha Bersama dalam Bentuk Perseroan Terbatas.

Pendirian suatu usaha bersama dalam bentuk PT dilakukan antara PMV dengan PPU. Dalam melakukan pendirian tersebut harus berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pelaksanaannya.

2). Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Porto Folio) Pada Perusahaan Pasangan Usaha.

Proses penyertaan saham dengan cara ini lebih praktis karena cukup dilakukan dengan mengubah akta pendirian PPU. Penyertaan modal oleh PMV dilakukan dengan cara pembelian Sebagian saham PPU, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut.

2. Penyertaan Secara Tidak Langsung

Penyertaan modal yang dilakukan PMV pada PPU dengan tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas/bagi hasil. Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah barang tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk-bentuk dari penyertaan secara langsung.

a. Obligasi konversi menjadi salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih oleh para investor dalam melakukan investasi, karena nilai bunga yang diberikan lebih tinggi dari bunga deposito. Obligasi deposito

bisa dilakukan terhadap PPU yang sudah berbadan hukum maupun perusahaan dalam proses pendirian PT. Dalam bentuk ini bila ada jaminan, maka sejak konversi dilakukan semua jaminan atau beban-beban yang melekat pada barang jaminan seketika itu juga berakhir.

- b. Partisipasi terbatas/bagi hasil, suatu bentuk penyertaan oleh PMV yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara MV dan PPU. Dalam usaha bersama ini PPU akan menyerahkan asset yang relevan sebagai harta bersama. Dengan demikian setiap penyertaan modal PPU dan PMV secara proporsional (sesuai dengan jumlah penyertaan masing-masing) akan menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami usaha bersama selama berlangsungnya penyertaan.⁵⁹

3. Pembiayaan usaha produktif

Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, sebuah PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk: 1). Pembiayaan penerusan (*channeling*) risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana. 2). Pembiayaan bersama (*joint financing*) risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proposional.

⁵⁹ Sunaryo, *Op.cit*, Halaman 30-35

Beranjak dari bentuk kegiatan modal ventura jelas sekali bahwa ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan oleh PMV yang sangat menguntungkan bagi pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya. Namun menghadapi berbagai permasalahan yang tidak saja menyangkut keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut masalah dalam bidang manajemen dan pemasaran. Untuk itulah peran perusahaan modal ventura di dalam ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah sebagai perusahaan pasangan usahanya harus dioptimalkan sedemikian rupa agar pengusaha kecil dan menengah yang dibantu dapat memanfaatkan bantuan yang diterimanya secara maksimal, dan begitupun sebaliknya perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa kenaikan nilai saham atas investasinya.⁶⁰

Perusahaan modal ventura dalam hal pembiayaan sangat penting dan berperan karena dapat memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha, di samping sumber-sumber pembiayaan yang telah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil atau masa perkembangan atau termasuk juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha, dan disisi lain PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM. Masa perkembangan modal ventura yang sangat legislatif ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura, yakni dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1998

⁶⁰ Ninuk Triyanti. *Op.cit* halaman 53

tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam pasal 2 nya disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu dari Lembaga pembiayaan kemudian peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Kep.Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri Keuangan RI no. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

PMV yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal PMV juga membantu mengemban usaha kecil dengan bantuan manajemen. Modal ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan PMV.

Dalam hal mempercepat lajunya perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha serta pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat perlu lebih diperhatikan. Untuk menumbuhkan gerakan ekonomi masyarakat dengan sasaran pengembangan usaha yang merupakan wadah untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat di kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional selalu bergnantung terhadap ekonomi dan yang terlibat pasti pengusaha, agar menjadi pengusaha yang tangguh, berani dan mandiri dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa, etos kerja dan peran serta dalam segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Untuk itu diupayakan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen,

serta kemampuan PPU dalam pengelolaan dan pemanfaatan mengikuti teknologi.⁶¹

Pembiayaan sebagai pengemban misi penunjang perekonomian memberikan keseimbangan antara pertumbuhan sektor ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Salah satunya adalah pendanaan pengusaha kecil dan menengah atau pemula lewat system modal ventura ini. Dalam hal ini aktivitas modal ventura dilakukan dengan cara mencari perusahaan kecil mengenai pola pembiayaan yang dapat disalurkan kepada pelaku usaha pemula termasuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pola pembiayaan PPU harus memenuhi beberapa kriteria pembiayaan seperti mempunyai pangsa pasar yang prospektif, mempunyai *return on invesment* yang baik dan menguasai bidang usahanya. Sedangkan di bidang manajemen , teknis produksi, dan pola kerjasama yang digunakan oleh PPU berupa system bagi hasil dengan PMV.⁶²

Pengaruh PMV terhadap perkembangan usaha kecil atau pemula dilihat dari penerapan yang terjadi sebagai contohnya adalah pada grosir keliling dimana PMV banyak yang menawarkan diri untuk menjadi mitra usaha, di dalam kemitraan tersebut nantinya perusahaan modal ventura akan menyuntikkan dana yang dibutuhkan oleh grosir keliling, dan setelah grosir keliling tersebut menjadi besar maka akan memperoleh bagi hasil dari seluruh keuntungan dari komposisi tertentu.⁶³

Perkembangan perusahaan modal ventura (PMV) dari tahun 1996 sampai 2014 cenderung menurun jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan keuangan lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian pada tahun 2021 yaitu terjadi

⁶¹ Nitaria Angkasa, *Op. cit*, halaman 73- 78

⁶² Sotanto Hadinoto. 2007. *Micro Kredit Challenge*. Jakarta: Media Komputindo. Halaman 36

⁶³ Frans. M.Royan. 2006. *Grosir Keliling*. Jakarta :Gramedia. Halaman 43

penurunan jumlah PMV dari tahun 2015 – 2019.⁶⁴

Modal ventura merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat relevan membantu pengusaha menghadapi kondisi sumber daya manusia yang lemah, memiliki kekurangan modal awal/*startup* tetapi bisnis yang dijalankan memiliki potensi yang besar dan diprediksi memiliki prospek yang signifikan di masa yang akan datang. Misi utama modal ventura adalah melakukan investasi dalam bentuk partisipasi modal. Konsep modal ventura berbeda dengan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Modal ventura dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan pada pembagian resiko (*risk sharing*), hal ini tidak dijumpai pada lembaga perbankan konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Untuk mengurangi resiko investasi, modal ventura harus ikut serta dalam manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU) dan menyediakan layanan seperti mentoring dan konsultasi. Modal ventura juga dianggap sebagai *engine* pertumbuhan dan perkembangan usaha, memberikan dukungan pada perkembangan produk dalam kegiatan penelitian.

Banyak sekali peran yang dilakukan oleh modal ventura bagi pembiayaan di Indonesia, pendanaan atau pembiayaan ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan baru berdiri/rintis (*startup*).

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari modal ventura untuk penting diketahui: ⁶⁵

1. Meningkatkan Kegiatan Dan Potensi Usaha

⁶⁴ Myrna dan Sofia. 2023. Peran Modal Ventura dalam Pengembangan Industri Mikro Kecil di Indonesia. Disertasi. Doctoral dissertation. Universitas Andalas.

⁶⁵ Sikapi. " Modal Ventura Solusi Berbisnis Bagi Pengusaha". <https://sikapi.ojk.go.id>. 24 Mei 2021

Perusahaan modal ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai partnernya. Perusahaan yang menjadi partner ini biasanya usaha kecil atau rintisan yang tentunya membutuhkan modal dan dana cukup besar untuk bisa meningkatkan usahanya. Investor dana ventura akan menjadi rekan yang membantu dalam pengembangan produk, pengembangan ide, maupun bisnis supaya menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu, bisa dipastikan bahwa dengan adanya keterlibatan dari pemberi dana ventura ini kegiatan dan potensi usaha akan menjadi jauh lebih meningkat.

2. Pemasaran Produk Lebih Efisien

Pada perusahaan kecil atau UMKM umumnya menghadapi kendala pemasaran yang belum maksimal, namun dengan dana ventura maka kredibilitas perusahaan akan meningkat, kemudian proses produksi UMKM akan menjadi lebih besar lagi sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah.

3. Kepercayaan dari Bank

Perusahaan rintisan akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena manajemennya masih belum efektif dan juga stabil. Bank juga tidak mau mengambil risiko jika perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan membayar utang atau cicilan dikarenakan mengalami kebangkrutan akibat manajemen yang belum stabil tersebut. Berbeda dengan dana ventura yang mana akan terlibat dalam manajemen sehingga ketika ada masalah terjadi

maka mereka juga akan ikut membantu memecahkannya. Dengan tergabung dalam dana ventura, ini menjadi nilai plus bagi perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan dari bank yang juga berperan sebagai pemberian modal usaha potensial.

4. Likuiditas yang Membaik

Perusahaan rintisan yang akan mendapatkan bantuan dana dari modal ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang. Sehingga penambahan modal tersebut bisa secara langsung digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan.

5. Rentabilitas yang Semakin Baik

Perusahaan modal ventura tidak hanya membantu dari sisi pendanaan saja namun sekaligus membantu dari sisi manajemen, dengan begitu biaya pemasaran dan juga biaya produksi bisa lebih efisien sehingga kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau rentabilitas akan semakin meningkat.

Jadi peran modal ventura sebagai pembiayaan non bank adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha khususnya usaha-usaha yang memiliki nilai lebih dan potensi pertumbuhan yang pesat pada dunia bisnis. Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara modal ventura dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hal pembiayaan. Maka pendanaan Modal Ventura harus dioptimalkan sebagai wadah untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat dalam perekonomian Indonesia, sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

B. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi, karena mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Seperti misalnya kedudukan PMV yang bukan hanya akan terlibat dengan menginvestasikan modalnya, melainkan sekaligus juga ikut berperan secara aktif dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. Karena perusahaan modal ventura itu sendiri dikelola secara profesional, maka hal ini akan memberikan dampak kepada pengusaha kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, berangsur-angsur akan menjadi profesional. Keistimewaan perusahaan modal ventura yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan pola usaha yang lebih adil dan merata adalah karena sifatnya yang tidak akan pernah melakukan investasi secara permanen. Hanya berkisar 1 sampai 5 tahun, sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa itu berlalu, perusahaan modal ventura dapat melakukan divestasi kepada pengusaha yang membantunya, yang berarti hasil usahanya akan kembali dimanfaatkan oleh yang membantunya itu dan ini akan menciptakan *sense of belonging* serta menumbuhkan sikap profesional bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.⁶⁶

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun dalam kenyataannya, ketika para pihak membuat suatu perjanjian

⁶⁶ Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 2

seringkali menemui permasalahan seperti salah satu pihak menolak untuk membuat perjanjian, adanya itikad buruk dari pihak yang membuat perjanjian, objek yang tidak konkrit, atau objeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.⁶⁷

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab dan kedudukan hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum.⁶⁸

Kedudukan para pihak dalam perjanjian modal ventura dan PPU memiliki kedudukan yang sama atau setara, layaknya perikatan yang timbul dari perjanjian secara umum. Memiliki hak dan kewajiban yang oleh masing-masing pihak wajib dilaksanakannya setelah perikatan itu timbul dari perjanjian. Hubungan hukum yang terjalin antara PMV dan PPU merupakan hubungan kerjasama yang bilamana terdapat keuntungan mereka akan dapatkan bersama-sama sesuai persentase pada perjanjian yang telah disepakati.⁶⁹

Perusahaan Modal Ventura memiliki kewajiban berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak perjanjian. Namun demikian, PMV masih dituntut untuk

⁶⁷*Ibid*, halaman 3

⁶⁸*Ibid*, halaman 4

⁶⁹ Ganita Prasista, *Op.cit.*, halaman 265.

memenuhi hak dan kewajibannya yang lain, antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak-pihak perjanjian modal disini adalah PMV dan PPU yang mana telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan modal ventura secara sah akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak pembuatnya. Dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak perjanjian modal ventura, maka terlebih dahulu menentukan rangkuman isi dari konfirmasi pembiayaan modal ventura, yaitu:

- a. Bentuk kerja sama (dengan bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil).
- b. Maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan (memenuhi kebutuhan dana bagi PPU)
- c. Jumlah dan jangka waktu
- d. Pola penyertaan pembiayaan
- e. Biaya-biaya dan denda/tambahan bagi hasil (pola penyertaan)
- f. Kelalaian/wanprestasi
- g. *Force Majeure* dan akibatnya
- h. Pemberitahuan resmi
- i. Hak untuk meninjau kembali
- j. Penunjukan dan pengalihan
- k. Syarat-syarat pencairan dan fasilitas pembiayaan
- l. Cara penyaluran fasilitas pembiayaan
- m. Jaminan
- n. Kewajiban-kewajiban penerima fasilitas pembiayaan

- o. Pembayaran kepada PMV
- p. Pelaporan
- q. Hak istimewa bagi PMV
- r. Sistem pembukuan
- s. Pemeriksaan dan bantuan manajemen
- t. Pengakuan hutang dan dasar penetapan hutang

Berdasarkan rangkuman isi konfirmasi perjanjian pembiayaan tersebut maka dapat ditentukan hak dan kewajiban pihak perjanjian adalah sebagai berikut:

2. Hak perusahaan modal ventura

- a. Hak pemenuhan persyaratan pembiayaan modal ventura, yaitu menyepakati segala ketentuan yang ada dalam konfirmasi perjanjian pembiayaan modal ventura, baik dari persyaratan permohonan, jaminan dan lain-lain.
- b. Hak dikembalikannya modal pembiayaan yang telah diberikan kepada PPU sesuai kesepakatan sebelumnya.
- c. Hak pembayaran atas suatu prestasi yaitu seperti pembayaran bagi hasil tiap bulan, *fee* yang timbul selama perjanjian dan denda bila terjadi wanprestasi.
- d. Hak pembatalan sepihak atas perjanjian karena kecurigaan yang dirasa akan dirugikan PMV.
- e. Hak mendapat laporan keuangan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- f. Berhak atas bagi hasil dan pengembalian dana partisipasi dari PPU.
- g. Berhak atas bag hasil minimum apabila ternyata laba bersih operasional periode perhitungan usaha PPU kurang dari jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan setiap bulannya.

- h. Berhak memegang segala dokumen usaha dari PPU beserta segala harta benda yang menjadi jaminan dalam pembiayaan bagi hasil.
- i. Berhak mendapatkan pembayaran *fee* atas konsultasi dan pembinaan yang dilakukan oleh PMV.

3. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura adalah suatu yang wajib dan atau harus dilakukan dan atau diberikan PMV sesuai perjanjian. Pada dasarnya kewajiban modal ventura adalah:

- a. Menyertakan sejumlah uang atau modal kepada PPU sebesar kesepakatan perjanjian
- b. Melakukan pembinaan Operasional, manajemen dan keuangan usaha berupa jasa konsultasi, seminar dan pelatihan-pelatihan kepada PPU.⁷⁰
- c. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.⁷¹

4. Hak perusahaan pasangan usaha adalah suatu hak atau prestasi yang diperoleh perusahaan dalam kesepakatan perjanjian pembiayaan modal ventura yaitu pada dasarnya adalah:

- a. Mendapatkan bantuan permintaan sejumlah uang atau modal dari PMV sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- b. Berhak atas dampingan manajemen berupa jasa seminar, pelatihan-pelatihan dan konsultasi usaha PPU.

⁷⁰ Edy Nurcahyo, *Op. cit*, Halaman 90-92.

⁷¹ Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 587

- c. Berhak atas bagian keuntungan dari bagi hasil sebesar persentase laba bersih operasional usaha.

5. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha yang harus dipenuhi:

- a. PPU berkewajiban memenuhi persyaratan perjanjian pembiayaan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya seperti persyaratan permohonan, jaminan dan lain-lain.
- b. PPU berkewajiban memenuhi pembayaran berupa bagi hasil, *fee* yang timbul selama perjanjian dan denda jika wanprestasi sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- c. PPU berkewajiban mengembalikan modal usaha sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- d. PPU berkewajiban melaporkan Keuangan bulanan sesuai kesepakatan perjanjian sebelumnya.
- e. PPU berkewajiban menyertakan sarana dan modal kerja yang menjadi tanggung jawab pemilik PPU disertai jaminan bahwa penyertaan itu benar.
- f. PPU berkewajiban membayar bagi hasil minimum sebesar jumlah yang telah ditentukan setiap bulannya ke PPU.
- g. PPU berkewajiban membayar bagi hasil periode perhitungan usaha sebesar persentase periode perhitungan usaha untuk triwulan berjalan dikurangi jumlah hasil minimum yang telah dibayarkan ke PMV dalam periode yang sama.
- h. PPU berkewajiban untuk menyisihkan pengembalian dana pembiayaan

partisipasi yang telah ditentukan pada tanggal tertentu untuk tiap bulannya.

- i. PPU berkewajiban untuk menyetujui membuka rekening tabungan atas rekening giro pada bank yang ditunjuk PMV yang biasa disebut dengan *joint account*.
- j. PPU berkewajiban memberikan laporan keuangan bulanan selambat-lambatnya setiap awal bulan berikutnya.
- k. PPU berkewajiban menyerahkan dokumen administrasi usaha dan dokumen yang menjamin modal kepada PMV.
- l. PPU berkewajiban membayar *fee* sebesar persentase yang telah ditentukan dan wajib membayar semua biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara PPU dengan PMV.⁷²
- m. Disamping itu adanya kewajiban PPU untuk memberikan jaminan kepada PMV . Jaminan dimaksud bertujuan sebagai factor pengaman (*security factor*) atas resiko yang mungkin terjadi apabila PPU melakukan wanprestasi dikemudian hari.⁷³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak PMV merupakan kewajiban dari PPU, begitu pula sebaliknya bahwa hak PPU adalah kewajiban dari PMV. Hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak didasarkan pada apa yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati.

Dalam setiap perjanjian yang telah disepakati terdapat karakteristik yang

⁷² Edy Nurcahyo, *Op.cit*, halaman 92-93

⁷³ Indrajaya. (2020). "Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)". *Jurnal Wajah Hukum*. Vol 4. No. 2. Oktober. Halaman 314.

khas dari usaha modal ventura salah satu adalah adanya resiko yang tinggi atas investasi yang ditanam pada PPU. Untuk mengamankan dana atau modal yang ditanama pada PPU maka PMV melakukan berbagai upaya atau langkah guna mengurangi resiko tersebut.⁷⁴ Salah satu upaya tersebut adalah dengan adanya kewajiban PPU untuk menyerahkan jaminan.

Pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura tidak ada ketentuan mengenai jaminan, sedangkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2015 dalam peraturan tersebut membahas tentang pemberian jaminan. Sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan pasal 20 ayat 2 huruf c berbunyi “Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusia”. Fungsi pemberian jaminan kepada PMV untuk mengurangi resiko akibat ketidakmampuan PPU dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Dengan adanya jaminan tersebut PMV merasa diberikan perlindungan hukum untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Pengertian jaminan menurut Djuhaendah Hasan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitor

⁷⁴ Sunaryo. *Op.cit.* Halaman 40-41

(pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya⁷⁵. Adapun jenis jaminan yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 35 Tahun 2015 berupa jaminan kebendaan sesuai dengan penjelasan pasal 20 ayat 2 huruf c yaitu hak tanggungan atau fidusial.

Jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*) adalah jaminan dari suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredior lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya. Lembaga jaminan kebendaan ini dibagi lagi menjadi beberapa lembaga, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan jenis benda yang dijadikan objek jaminan. Menurut Djuhaendah Hasan, objek jaminan kebendaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah diuangkan sehingga apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut telah tersedia untuk sewaktu-waktu dapat dicairkan.⁷⁶

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada PMV dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk adanya bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan dan fidusial. Hak tanggungan yang dimaksud adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok agrarian (UUPA) yang digunakan sebagai pelunasan utang tertentu. Objeknya berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Sedangkan Fidusial adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

⁷⁵ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri.(2018). Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. No.2, halaman 136-137.

⁷⁶ Lilawati Ginting. 2022. *Asas Pemisahan horizontal dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. halaman 117

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda⁷⁷. Objek kebendaanya berupa barang bergerak seperti sepeda motor (kendaraan) dan mesin.

Pada prinsipnya agunan harus merupakan milik daripada debitur, namun peraturan perundang-undangan juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga sebagai jaminan dengan ketentuan pihak yang menyerahkan barang disebut sebagai pemberi jaminan bukan sebagai debitur. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah bukti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya melunasi ke debitur dengan menyerahkan suatu benda tertentu yang bernilai ekonomis.⁷⁸ Apabila pembayaran utang debitur terhenti di kemudian hari, maka kreditur bisa mengeksekusi beberapa harta debitur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura dalam POJK No. 35 tahun 2015 adalah sebagai salah satu pengaman atas resiko yang tinggi yang diberikan PMV kepada PPU. apabila PPU tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh PPU pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan sebagai alternatif pelunasan utang ketika debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara mengeksekusi objek jaminannya. Hasil eksekusi jaminan (agunan) tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, halaman 154

⁷⁸ Lilawati Ginting, *et.al.* (2020).“Building without accompany by land ight as fiduciary collateral object”. *Palarch’s Journal Archaeology Of Egypt/Egyptology*. Halaman 1734-1743

⁷⁹ Pasal 86 ayat 2 UU No. 25 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal

C. Akibat Hukumnya Jika Dalam Proses Pengembangan Usaha Terjadi Wanprestasi Pada Perusahaan Pasang Usaha

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur disebut wanprestasi. Pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan dalam berbagai arti karena seseorang yang tidak melaksanakan prestasi, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan.⁸⁰

Terdapat dua (2) sumber hukum sebagai dasar bisnis modal ventura yaitu sebagai berikut yang terdapat dalam KUH Perdata dan diluar KUH Perdata.

1. Dalam KUH Perdata

Hubungan hukum pada modal ventura selalu dibuat dalam kontrak tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama

Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah berbunyi Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur masing-masing agunan.

⁸⁰ Marnan A. T. Mokorimban dan Laurens L. S. Hermanus. (2018). “Wanpreastasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum Vol. VI/No. 4. Juni. Halaman 6*

(*main legal document*) yang dibuat berfungsi menimbulkan perikatan bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata⁸¹. Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh PMV dan PPU juga harus memenuhi asas-asas hukum kontrak yang terdapat didalam KUH Perdata, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa sebagai prinsip-prinsip Hukum Kontrak,

b. Asas itikad baik.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian

⁸¹ Pasal 1320 Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.⁸²

- c. Asas keseimbangan adalah konsekuesi dari kedudukan para pihak yang sama, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Asas ini bertujuan untuk memperoleh adanya kepastian hukum para pihak yang berkedudukan setara atau seimbang dalam melakukan perjanjian kerja sama agar dapat memenuhi prestasi iktitak baik yang dikehendaki kedua belah pihak.⁸³

2. Diluar KUH Perdata

Dasar hukum modal ventura berupa undang-undang diluar bidang hukum perdata adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena PMV dan PPU wajib badan hukum maka harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

⁸² Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina E. Londa. (2022). "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* . Vol 10, no. 2. April. Halaman 7-8

⁸³ Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja & Rini Irianti Sundary. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Jurnal Wawasan Yuridiksa*. Vol. 6. No. 1 Maret. Halaman 89.

35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Hubungan antara Perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dimulai dari aktivitas bisnis sehingga terjalin sebuah perjanjian kegiatan usaha.⁸⁴ Pembiayaan yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU harus berdasarkan perjanjian tertentu yang wajib dibuat secara tertulis sesuai dengan pasal 26 Peraturan OJK No. 35 Tahun 2015. Selain itu juga harus memuat ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013.⁸⁵

Ketentuan tersebut wajib dibuat secara tertulis karena memuat seluruh perjanjian kegiatan usaha, yang dimana isi perjanjian bisa dijadikan bukti bahwa adanya kesepakatan antara pihak PMV dengan PPU. Dalam pelaksanaannya, sebuah perjanjian yang mengikat ditekankan pada pengertian menyeimbangkan seluruh beban kewajiban pada para pihak masing-masing. Apabila tidak ada keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban maka terjadi sebuah peristiwa

⁸⁴ Pasal 27 Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat: a. jenis kegiatan usaha; b. nomor dan tanggal perjanjian; c. identitas para pihak; d. jumlah penyertaan dan/atau pembiayaan; e. jangka waktu penyertaan dan/atau pembiayaan; f. tingkat pengembalian pembiayaan (jika ada); g. objek jaminan (jika ada); h. rincian biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat: 1. biaya survey (jika ada); 2. biaya provisi (jika ada); 3. biaya notaris (jika ada); dan 4. biaya pengikatan jaminan (jika ada); i. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; j. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan k. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

⁸⁵ Pasal 7 memuat: (1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang: a. memuat hak dan kewajiban Konsumen; b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum. (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas. (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen. (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

hukum yang disebut dengan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Jika saat salah satu pihak ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan bisa menuntut hak atas kerugian yang dialami.

Wanprestasi adalah suatu keadaan para pihak ketika didalam pelaksanaan perjanjiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak perjanjian. Wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak dapat berupa, para pihak tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakan suatu perbuatan tapi tidak sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati, salah satu pihak terlambat dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi kontrak serta melakukan sesuatu yang tidak ada dalam isi kontrak.

Namun adakalanya PPU dalam memenuhi prestasinya sebagaimana kesepakatan dalam kontrak pembiayaan tidaklah sebagaimana yang diharapkan, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PPU.⁸⁶ Wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan modal usaha yang telah digunakan dalam membangun atau mengembangkan usahanya sesuai dengan perjanjian⁸⁷. Dalam hal ini perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PPU mengharuskannya mengganti segala kerugian atau kerusakan akibat wanprestasi kepada PMV.⁸⁸

⁸⁶ Indrajaya, *Op.cit.* halaman 314

⁸⁷ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. (2022) "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku". Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS". Nomor 2. Vol. VI. Desember.

⁸⁸ Dina Fazriah, *Op.cit.*, halaman 5

Oleh karena itu dalam perkembangannya klausul yang terdapat dalam isi kontrak yang dibuat oleh PMV mewajibkan PPU untuk menyertakan jaminan, hal ini dimungkinkan sebagai faktor pengaman (*security factor*) dalam setiap penyertaan modalnya. Guna menentukan apakah PPU telah melakukan wanprestasi atau tidak sesuai isi kontrak pembiayaan yang dibuat oleh PVM dengan PPU khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PPU.⁸⁹

Akibat dari PPU yang wanprestasi terhadap perjanjian, dimana PPU tidak memenuhi kewajibannya atau melampaui haknya sebagai konsumen tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang seharusnya menyebabkan PMV tidak memperoleh pemenuhan haknya harus sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat. PMV yang tidak mendapatkan pemenuhan atas haknya dari PPU mengakibatkan harus memikul tanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹⁰

Jika PPU tidak dapat membayar utang-utangnya dalam keadaan demikian, ia dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian PMV dan harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut hak pemenuhan perjanjian atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dan berhak pula atas hak substansi yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual barang jaminan untuk melunasi utang.⁹¹

Wanprestasi yang dilakukan oleh PPU perlu adanya penyelesaian yang menciptakan tujuan perjanjian yaitu pemenuhan atas hak-hak bagi kedua belah

⁸⁹ Indrajaya, *Op.cit.* halaman 315

⁹⁰ Dina Fazriah, *Loc.cit.*

⁹¹ Edy Nurcahyo, *Op.cit.* halaman 99

pihak. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak dipenuhinya kesepakatan sesuai dengan yang diperjanjikan. Konsep perlindungan merupakan gagasan mendasar dalam perjanjian hukum kontrak modal ventura. Sekalipun salah satu pihak melakukan pelanggaran, haknya tetap harus dijaga dan dilindungi.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya denda (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.⁹²

Adapun akibat hukum bagi PPU yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUH Perdata).
2. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267

⁹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 73

KUHPerdata).

5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁹³

Dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PPU dan telah beberapa kali diberikan peringatan. Pengakhiran perjanjian ini karena PPU tidak melaksanakan perjanjian karena kesalahan tidak menghilangkan hak PMV untuk menuntut ganti kerugian sebesar seluruh jumlah fasilitas pembiayaan dan bagi hasil yang tertuang serta biaya-biaya lainnya yang akan timbul akibat wanprestasi tersebut.

Akan tetapi sebelum pihak PMV menuntut hak atas tidak dipenuhinya prestasi akibat wanprestasi oleh PPU berupa pembayaran denda atau pelepasan barang jaminan terlebih dahulu. PMV melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa antara PMV dan PPU dengan jalan musyawarah. Adanya penyelesaian wanprestasi dengan jalan musyawarah atau non litigasi sebagai langkah utama merupakan bentuk perlindungan hukum bagi PPU yang diberikan oleh PMV, dan dalam musyawarah ini ada proses untuk menemukan solusi bagi terhambatnya PPU dalam pemenuhan prestasi yang menjadi kewajibannya. Kecuali apabila dengan jalan musyawarah tidak berhasil selanjutnya penyelesaian terpaksa ditempuh dengan penyelesaian lewat pengadilan.⁹⁴

Adapun cara penyelesaian sengketa kontrak ini pada perjanjian pembiayaan PMV dengan PPU biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁹³ I. Made Aditia Warmadewa, and I Made Udiana. (2017): "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2. Halaman 5

⁹⁴ Edi Nurcahyo, *Op.cit.* halaman 99-100

1. Semua sengketa yang akan timbul dikemuadian hari antara pihak dan/atau antara para pihak dalam perjanjian ini dengan pihak ketiga mengenai perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dengan mekanisme Non Litigasi (*alternative disputes resolution*) dan hasilnya akan dibuat secara tertulis;
2. Mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud maka para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan pengadilan Negeri, atau dengan tidak mengurangi hak PMV mengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada perusahaan pasangan usaha melalui kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Sedang Jackman mengartikan negosiasi merupakan terjadinya pertemuan dua orang atau lebih yang pada mulanya memiliki pandangan yang berbeda akan suatu masalah namun pada akhirnya memiliki satu kesepakatan terhadap masalah tersebut.⁹⁵

Dalam proses ini para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kepada pihak yang lain. dengan demikian bahwa dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan tujuan mendapat kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi ini terdapat beberapa prinsip penting yaitu:

⁹⁵ Jacman A. 2005, *Teknik Sukses Bernegosiasi*, .Jakarta : Erlangga, halaman. 8

1. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih;
2. Pihak-pihak harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
3. Pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode-metode lain;
4. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka;
5. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu;
6. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak;

Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting.⁹⁶

Dalam prakteknya penyelesaian yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU yang melalukan wanprestasi biasanya diselesaikan dengan cara negosiasi antar para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka pihak PMV berhak melelang objek jaminan melalui Kantor Pelayanan dan Piutang Negara (KP2LN) guna mengambil pelunasan atas denda dari jaminan yang di serahkan oleh PPU pada saat penanda tangan kontrak. Apabila masih terdapat sengketa yang belum atau dapat

⁹⁶ Abdurrasyid, H. Priyatna. 2001. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT. Fikahati, , halaman 42

diselesaikan maka PMV akan membawa perkara ini melalui proses hukum di Pengadilan.

Jadi akibat hukumnya jika dalam proses pengembangan usaha yang dilakukan PMV terjadi wanprestasi maka Perusahaan Pasangan Usaha harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut dengan dikenakan denda dan mengganti semua kerugian yang dialami oleh PMV. Perhitungan laba rugi sebagai penentu bagi hasil dan pemberian hak substansi adalah bentuk perlindungan terhadap PMV. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut hak pemenuhan perjanjian atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil terhadap PPU.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modal ventura berperan sebagai Lembaga pembiayaan non bank di Indonesia untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha serta pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan tujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha termasuk di antaranya UMKM untuk dibiayai oleh perusahaan Modal Ventura dengan menonjolkan nilai lebih dan potensi pertumbuhan yang pesat dari bisnis. Pendanaan Modal Ventura harus dioptimalkan sebagai wadah untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat dalam perekonomian Indonesia, sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara modal ventura dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal pembiayaan.
2. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan modal ventura dalam POJK No. 35 tahun 2015 adalah sebagai salah satu pengaman atas resiko yang tinggi yang diberikan PMV kepada PPU. apabila PPU tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh PPU pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan sebagai alternatif pelunasan utang ketika PPU tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara mengeksekusi objek jaminannya. Hasil

eksekusi jaminan (agunan) tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pelunasan utang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Akibat hukumnya jika dalam proses pengembangan usaha yang dilakukan PMV terjadi wanprestasi maka Perusahaan Pasangan Usaha harus bertanggung jawab atas ingkar janji atau wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut dengan dikenakan denda dan mengganti semua kerugian yang dialami oleh PMV. Perhitungan laba rugi sebagai penentu bagi hasil dan pemberian hak substansi adalah bentuk perlindungan terhadap PMV. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi PMV untuk menuntut hak pemenuhan perjanjian atas pembayaran denda sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil terhadap PPU.

B. Saran

Adapun saran yang akan dijelaskan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Perusahaan Modal Ventura lebih fokus terhadap bidang manajemen dan pengembangan usaha agar perannya dalam mempercepat laju pertumbuhan dan meningkatkan pembiayaan ekonomi di Indonesia bisa terlaksana sehingga banyak usaha yang merasakan bantuan dari modal ventura.
2. Agar jaminan yang diberikan bisa dilelang dan di eksekusi sebagai pelunasan utang maka barang yang dijaminkan harus memiliki nilai

ekonomis dan nilai jual yang tinggi supaya hasil penjualan bisa menutupi semua utang-utangnya.

3. Modal ventura sebagai pemberi modal harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan pendanaan terhadap suatu kegiatan usaha supaya hal-hal yang merugikan tidak terjadi dan kepada penerima modal agar memahami dan memperhatikan prinsip kontrak dari isi perjanjian karena atas dasar bantuan pihak lainlah sehingga bisa membangun dan mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2001. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ana Partina dan Aini Rahmawati. 2013. *Bank dan Lemabag Keuangan Nonbank*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Edy Nurcahyo, Ahmad Rosidi & Hudali Mukti. 2022. *Hukum Modal Ventura (Pola Kerja Sama dan Perlindungan Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eko Subardi & Ida Ernawati, 2018, *Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: KTSP,
- Endang Suparni, *et.al.* 2022. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Yogyakarta: Expert.
- Frans. M.Royan. 2006. *Grosir Keliling*. Jakarta :Gramedia.
- H. Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajafrapindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Jalaludin Rifa'I. *et al*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Banten:PT Sada Kurnia Pustaka
- Irham Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Implikasi*, Bandung: Alfabeta
- Irsyadi Zain & Y. Rahmat Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta:Deepublish.
- Jacman A. 2005, *How To Negotiate:Teknik Sukses Bernegosiasi*, Jakarta : Erlangga.
- Julius R. Latumaerissa. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilawati Ginting. 2022. *Asas Pemisahan horizontal dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalitas Penelitian Hukum*. Jakarta-Rajawali Pers.
- Marhaeni Ria Simbo. 2019, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Atma Jaya.
- Noel Chabannel Tohi. 2012. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahmadi Usman.2003. *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiono.2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Sotanto Hadinoto. 2007. *Micro Kredit Challenge*. Jakarta: Media Komputindo.
- Sunary. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafril,2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Modren Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Yoyo Sudaryo & Aditya Yudanegara. 2021. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuchri abdurrahmad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Cv. Syakir Media Press

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah.

- Angga Riski Saputra, et al, “ Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No 5. April 2024.
- Bayu Ardi Nata, 2024, *Komunikasi Interpersonal dalam Menanamkan Nilai Akhlak Pada Anak di Masyarakat Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya*, Skripsi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam(KPI) Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Metro
- Dina Fazriah,” *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Volume 1 No.2, Juli 2023.
- Dwi Aryanti Ramadhani, “ *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*” Perpustakaan UPN "Veteran". *Jurnal Yuridis*, Volume 15 No.17. 2012.
- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. “Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. No.2. 2018.
- Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja & Rini Irianti Sundry. “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak”. *Jurnal Wawasan Yuridiksa*. Vol. 6. No. 1 Maret. 2022.
- Geneta Prasista Haspada. ”Pencantuman Klausul Jaminan dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol 4. Nomor 2. Juni. 2021.
- Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina E. Londa."Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum*. Vol 10, no. 2. April.2022.
- Hamidah Rohimah Hasibuan. ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau”. *Jurnal Sains dan Teknologi* Volume 5 No. 2 | Oktober-Desember 2023.
- Indrajaya.“Penyelesaian Sengketa Kontrak Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)”. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol 4. No. 2. Oktober 2020.

- Kadek Krisnawan, “ Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Barang Elektronik” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Volume 1. Oktober, 2021.
- Lastuti Abubakar, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan pembaruan Hukum Jaminan Nasional)*. Buletin Hukum Kebansentaraan- Bank Indonesia. Vol.12. No.1.2015.
- Lilawati Ginting, 2022, *Penjaminan Bangunan Gedung/Rumah Tidak Beserta Hak atas Tanah Sebagai Wujud Asas Pemisahan Horizontal dalam Sistem Hukum Jaminan dan Praktik Perbankan di Indonesia*, Disertasi, Medan: Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
- Lilawati Ginting, *et.al.* “Building without accompany by land ight as fiduciary collateral object”. *Palarch’s Journal Archaeology Of Egypt/Egyptology*. Volume 17. No. 4. 2020.
- Made Aditia Warmadewa, and I Made Udiana.: "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 5, No. 2. 2017.
- Marnan A. T. Mokorimban dan Laurens L. S. Hermanus. “Wanpreastasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4. Juni.2018.
- Mateo Rossi, “Peran Dana Modal Ventura dalam Inovasi Pembiayaan di Italia- Kendala dan Tantangan bagi Perusahaan Kecil Inovatif”, *Jurnal Internasional Globalisasi dan Usaha Kecil*, Volume 7, No 2, Agustus 2015.
- Myrna dan Sofia. *Peran Modal Ventura dalam Pengembangan Industri Mikro Kecil di Indonesia*. Disertasi. Doctoral dissertation. Universitas Andalas. 2023
- Myrna Sofia, *et.al.*” *Modal Ventura Indonesia*”. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 11 No. 2, Desember 2021.
- Niken Ning Tiyas. *et.all* “Peranan Modal Ventura Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia”. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Vol.1, No.4. Desember 2023.
- Ninuk Triyanti. *Modal Ventura Sebagai Model Pendanaa alternatif*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan. Volume 2 No. 1 Edisi April. 2023.
- Nitaria Angkasa. “Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil”. *Jurnal Derivatif*. Vol 10. No. 2 November 2016.

Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku". Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS". Nomor 2. Vol. VI. Desember 2022.

Xiaoli Tian dan Weike Zhang. "Jarak geografis, modal ventura, dan kinerja teknologi: Bukti dari perusahaan Tiongkok". Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial. Vol 1 No 2 .2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusial.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden no 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Organisasi Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

D. Internet

Muhammad Idris. "Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, Fungsi, dan Contohnya" https://money.kompas.com/read/2024/02/29/122630526/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank-fungsi-dan-contohnya?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap .
Kompas.com Senin.02.2024, 12:26 WIB.

Sikapi. " Modal Ventura Solusi Berbisnis Bagi Pengusaha". <https://sikapi.ojk.go.id>.
24 Mei 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap IKNB Syariah 2015-2019, Jakarta, OJK,2016,
p. 24, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2018.aspx>